



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

PUTUSAN

**Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.12/VIII/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- 1). Nama : Murdani
Nomor KTP : 1371061712550001
Alamat : Komplek Puri Lestari Blok G 4, RT. 001
RW. 008, Kelurahan Parak Laweh Pulau
Aia nan XX Kecamatan Lubuk Begalung.
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 17 Desember 1955
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai
Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten
Padang Pariaman.
- 2). Nama : Masful
Nomor KTP : 1371102201610001
Alamat : Komplek Griya Mawar Sembada Indah
A1, Kampung Lapai, Kecamatan
Nanggalo.
Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman, 22 Januari 1961
Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah
Partai Nasional Demokrat (NasDem)
Kabupaten Padang Pariaman.

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten

Padang Pariaman, yang mana telah mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah ditetapkan satu bakal calon berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai,-----

-----PEMOHON-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;-----

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang berkedudukan di Jalan Padang Baru Nomor 11 Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai, -----

-----TERMOHON-----

dengan Permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor : **001 /PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.12/VIII/2018**;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

1. Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register : 001 /PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.12/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :

I. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam

menerima dan memeriksa permohonan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 huruf a, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 102 huruf b jo pasal 103 angka 3 (tiga) huruf a, b, c, d, dan e yang menegaskan bahwa pihak Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman berhak memeriksa dan memutus penindakan sengketa proses Pemilu;

2. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memiliki hak penuh dalam memutus sengketa ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 251 ayat 1 yang berbunyi; “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota jo Pasal 251 ayat (2); Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota jo Pasal 251 ayat (3); KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

II. Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon adalah jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem) berdasarkan Surat Keputusan nomor : 271-SK/DPP-NasDem/VII/2018 Tentang Perubahan Susunan

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 13 Juli 2018 yang memenuhi syarat sebagai Partai Politik peserta Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bagian Kedua, pasal 173 ayat 1 yang berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”.

III. Kedudukan Hukum Termohon

Termohon adalah bagian dari unsur Penyelenggara Pemilu yang sah dan berwenang melaksanakan seluruh tahapan Pemilu untuk tingkat Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 18 huruf b yang berbunyi, “KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;”.

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman atas terbitnya Keputusan KPU nomor 26/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017, maka Pemohon memiliki waktu selama 3 (tiga) hari kerja untuk melaporkan sengketa, terhitung sejak Senin tanggal 13 Agustus sampai 15 Agustus Tahun 2018, dengan kata lain permohonan yang diajukan Pemohon masih berada dalam masa tenggang perbaikan pelaporan penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut;

V. Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon adalah sebagai berikut;

1. Caleg atas nama Darmono Dapil 2 tersebut dalam pemeriksaan berkas manualnya di KPU Kabupaten Padang Pariaman, terdapat ijazah yang masuk adalah ijazah dan diketahui pula oleh DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Padang Pariaman;
2. Pada verifikasi berkas dari tanggal 1-7 Agustus 2018 KPU

Kabupaten Padang Pariaman tidak melakukannya;

3. Kami akui bahwa ijazah legalisirnya salah masuk dalam berkas yang kami serahkan ke KPU;

Dengan uraian diatas Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman nomor **26/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018** yang diumumkan pada tanggal 11 Bulan Agustus tahun 2018 Pukul 12.30 WIB;

VI. Alasan-Alasan Permohonan

Ijazah yang dilegalisir pada tanggal 12 Juli tahun 2018 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. (Bukti P1);

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan Alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor **26/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018** Tentang Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan Putusan dan mengembalikan Calon Legislatif atas nama Darmono kedalam daftar dapil 2 Kabupaten Padang Pariaman;
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

2. Jawaban Termohon

- I. Kedudukan Hukum Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah Partai Nasional Demokrat sebagai peserta pemilu tahun 2019 dan SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat yang melegalkan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Padang Pariaman;

- II. JAWABAN POKOK PERMOHONAN 1;

1. Bakal Calon atas nama Darmono pada masa pencalonan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena tidak menyerahkan Dokumen Syarat Bakal Calon. Tidak ada satu pun dokumen atas nama Darmono yang diserahkan oleh

Pimpinan/LO DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Padang Pariaman ke Tim Pokja Pencalonan KPU Kabupaten Padang Pariaman (Bukti T-14);

2. Dokumen Syarat Bakal Calon atas nama Darmono pada masa perbaikan, diserahkan oleh Pimpinan/LO DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) ke KPU Kabupaten Padang Pariaman lengkap;
3. Pada masa Verifikasi Keabsahan Dokumen, ditemukan dokumen Ijazah SMA bakal calon atas nama Darmono berupa Fotocopy Ijazah dengan legalisir oleh pejabat berwenang yang juga fotocopy (tidak ditanda tangani basah dan di stempel basah);

III. JAWABAN POKOK PERMOHONAN 2;

1. Pokok Permohonan pemohon nomor 2 bahwa pada verifikasi berkas dari 1 s/d 7 Agustus 2018, KPU Kabupaten Padang Pariaman tidak melakukannya, adalah **TIDAK BENAR**, karena KPU Kabupaten Padang Pariaman sudah melaksanakan verifikasi sebagaimana di jelaskan di atas;

IV. JAWABAN POKOK PERMOHONAN 3;

1. Sesuai dengan pokok permohonan pemohon pada point 3, pemohon mengakui bahwa ijazah legalisir bakal calon atas nama Darmono salah memasukkan ke KPU Padang Pariaman pada saat penyerahan dokumen perbaikan yang berakhir sampai tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00 Wib. Berarti pemohon mengakui kekeliruan pemohon terkait dengan pokok permohonan pemohon;

Mengacu kepada jawaban pemohon di atas, maka ;

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu pasal 240 ayat 2 huruf b jo PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD kabupaten/Kota. Pasal 8 ayat 1 huruf c bahwa salah satu dokumen yang wajib di serahkan pada masa pendaftaran atau masa perbaikan dokumen adalah fotocopy ijazah, STTB, Sahadah atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
2. Ukuran keabsahan legalisasi ijazah berdasarkan Permendikbud nomor 29 Tahun 2014 jo Petunjuk Teknis KPU RI nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, BAB III Bagian B, angka 4 huruf d table 6, mensyaratkan legalisasi ijazah/STTB dengan

- pembubuhan tandatangan dan stempel pada Fotocopy Ijazah/STTB;
3. Sesuai dengan PKPU Nomor 20 tahun 2018 pasal 20 dan 21, bahwa KPU Kabupaten Padang Pariaman menyusun rancangan DCS mengacu kepada Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan, dan dalam hal Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU Padang Pariaman mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi syarat (tidak dimasukkan kedalam DCS). (bukti T-11);
 4. KPU Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan kewenangan wajib tunduk kepada peraturan perundang undangan yang berlaku, Asas serta Prinsip Penyelenggaraan Pemilu;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Tanggapan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada sidang adjudikasi dari tanggal 23 Agustus 2018, tanggal 27 Agustus 2018, dan tanggal 31 Agustus 2018;

4. Bukti-Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Lampiran Berita Acara Model BA.HP Perbaikan- DPRD Kabupaten.
2	P-2	<i>Potocopy</i> Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Legalisir atas nama Darmono;
3	P-3	Model DCS Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemilihan Umum 2019

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Kronologis pendaftaran, verifikasi dokumen, penyerahan dokumen perbaikan, verifikasi dokumen perbaikan, dan penetapan DCS pemilu tahun 2019 dari partai Nasdem
2	T-2	Tugas dan kewenangan KPU kabupaten Padang Pariaman
3	T-3	Surat panggilan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu dari bawaslu kabupaten Padang Pariaman
4	T-4	Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu partai Nasdem
5	T-5	Surat panggilan sidang Adjudikasi
6	T-6	Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon Partai Nasdem
7	T-7	Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Partai NasDem An. Darmono
8	T-8	Catatan Verifikasi Manual Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Partai NasDem Dapil 2
9	T-9	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Partai NasDem An. Darmono dari SILON.
10	T-10	Catatan Verifikasi Dokumen Pengajuan Calon Anggota DPRD Partai Nasdem
11	T-11	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Partai NasDem
12	T-12	Daftar Hadir dan Tanda Terima Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman
13	T-13	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Partai NasDem.
14	T-14	Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Partai NasDem An. Darmono.

15	T-15	Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Partai Nasdem.
16	T-16	Alasan TMS Bakal Calon An. Darmono.
17	T-17	Daftar Hadir Peserta dan Tanda Terima ATK Sosialisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan dan JUKNIS KPU RI 876 dan SE KPU RI
18	T-18	Daftar Tanda Terima ATK Sosialisasi JUKNIS 961, dan 742, Pencalonan Anggota DPRD
19	T-19	Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD.
20	T-20	Fotocopy Ijazah SMA An. Darmono

5. Keterangan Saksi

- 1) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang dengan keterangan sebagai berikut :

Fitriawati

- 1) Saksi adalah orang yang menyusun pemberkasan dokumen pencalonan Partai Nasional Demokrat (NasDem).
- 2) Saksi tidak mengetahui perihal sah atau tidaknya legalisir pada ijazah.
- 3) Saksi hanya memperhatikan adanya ijazah dan stempel basah.
- 4) Saksi mengetahui bahwa ijazah legalisir basah yang dileges pejabat yang berwenang adalah bagian dari persyaratan pendaftaran calon legeslatif.
- 5) Saksi melihat ada 2 buah cap stempel pada ijazah
- 6) Dokumen pencalonan diterima dari Sekretaris Partai;

6. Kesimpulan Pemohon

Pada pokoknya permohonan Pemohon menyangkut calon legislatif Partai Nasional Demokrat (NasDem) dari Daerah Pemilihan Padang Pariaman 2 atas nama Darmono. Selain Permohonan dan bukti yang sudah diperiksa majelis adjudikasi ini, pemohon juga telah menghadirkan saksi Fitriawati dibawah sumpah telah menerangkan dengan sebenarnya tentang berkas Darmono tentang ijazahnya yang dilegalisir terdapat didalamnya. Diketahui juga oleh ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Padang Pariaman, dan berikut cap stempel.

Pada dasarnya saksi Fitriawati mengakui tak melihat benar legalisir tersebut dengan benar dan sah, namun saksi baru tahu setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, menyatakan bakal calon legislatif atas nama Darmono TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dan tidak lulus sebagai daftar calon sementara (DCS). Saksi juga menyatakan bahwa saksi sungguh lupa memperhatikan legalisir tersebut dengan benar. Jika saksi yang ditunjuk sebagai orang yang memeriksa semua berkas tersebut, mengetahui legalisir ijazah tersebut, maka saksi akan meminta legalisir ijazah yang benar yang merupakan syarat wajib bagi seorang Calon Legislatif.

Mengingat apa yang sudah diterangkan oleh saksi Fitriawati itu, maka jelaslah legalisir ijazah Darmono, yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah benar Luput dari kealfaan yang tidak disengaja.

Sebagai buktinya yang sudah diajukan pada sidang adjudikasi ini adalah ijazah Darmono dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 Juli 2018, Jauh hari sebelum berkas itu dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam permohonan pemohon, sudah jelas pula bahwa Calon Legislatif atas nama Darmono seperti yang dimohonkan akan dapat merugikan secara Partai Nasional Demokrat Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilu Tahun 2019, apabila tak ikut pemilu.

Apa yang disampaikan termohon bahwa dalam sidang adjudikasi ini, termohon menyatakan Tidak memenuhi syarat atas nama Darmono sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentu dapat dimaklumi.

Dalam hal ini pemohon mengakui bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, menyatakan demikian benar adanya, namun kekurangan atau salah dimasukkannya ijazah legalisir Darmono tersebut, bukan kesalahan yang disengaja dan bukan pula tidak ada ijazah legalisir yang sebenarnya.

Bahwa dari uraian pemohon, maka pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa calon legislatif atas nama Darmono pada daerah pemilihan 2 Padang Pariaman, dapat ikut sebagai peserta pemilu 2019
2. Bahwa ijazah legalisir Darmono tanggal 12 Juli 2018 dapat diterima untuk kelengkapan persyaratan.

Dari kesimpulan tersebut. Mohon kepada Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman nomor : 26/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan Putusan dan mengembalikan Calon Legislatif atas nama Darmono ke dalam Daftar Calon Legislatif daerah Pemilihan II Kabupaten Padang Pariaman.
4. Apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian kesimpulan ini disampaikan didalam sidang Adjudikasi, kami ucapkan terima kasih.

7. Kesimpulan Termohon

1. Bahwa Saksi adalah orang lama dari Partai Nasional Demokrat sejak tahun 2012 sebagai sekretariat (pernah sebagai operator SILON Pemilu tahun 2014) dan pada pemilu tahun 2019 sebagai Wakil Sekretaris (dan juga sebagai operator SILON pada masa Perbaikan tetapi tidak mengikuti Bimtek);
2. Saksi paham dengan aturan sah dan tidak sahnya legalisir ijazah yaitu dengan tanda tangan basah dan stempel basah dari pejabat yang berwenang, tetapi saksi tidak memperhatikan adanya legalisir ijazah atas nama Darmono yang ditanda tangani basah dan stempel basah oleh pejabat yang berwenang;
3. Dokumen Syarat Bakal Calon dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) seluruhnya (40 orang Bacaleg) diterima dan dikumpulkan oleh Ketua (Murdani) dan Sekretaris (Masful) setelah itu pada masa perbaikan setelah saya (KPU Kabupaten Padang Pariaman) ditunjuk sebagai operator SILON baru diserahkan seluruhnya dokumen syarat bakal calon (40 orang Bacaleg) untuk dilakukan upload ke aplikasi SILON;
4. Pimpinan/LO Partai Nasdem tidak melakukan verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon pada masa perbaikan terbukti fotocopy ijazah atas nama Darmono yang diserahkan ke KPU Padang

Pariaman dilegalisir basah oleh Ketua Partai Nasdem yang lama (Alfikri Mukhlis);

5. Secara nyata permasalahan pada Partai Nasdem dalam penyusunan dan Pendaftaran atau Penyerahan Dokumen Bakal Calon ke KPU Padang Pariaman yaitu dengan adanya pergantian pengurus pasca penetapan partai politik peserta pemilu oleh KPU RI, yang secara psikologis sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan pencalonan atau terhadap bakal calon yang akan didaftarkan ke KPU Padang Pariaman.

Upaya-upaya yang telah dilakukan KPU Padang Pariaman terkait Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Daftar Calon Sementara terhadap Partai Nasdem:

- a. Bimtek Aplikasi Pencalonan (SILON) kepada Operator Partai Politik Se-Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 6 Juni 2018;
 - Yang hadir : **Darmono.**
 - Absensi terlampir : -
- b. Sosialisasi Draf PKPU tentang Pencalonan kepada Pimpinan Parpol pada tanggal 13 Juni 2018 di Joyo Makmur Pariaman Partai Nasional Demokrat (NasDem) datang terlambat sudah separoh kegiatan berlangsung (Darmono) draf PKPU diberikan;
 - Yang hadir : **Hendri Irawan, Darmono.**
 - Absensi dan ATK terlampir : **ada**
- c. Surat KPU Kabupaten Padang Pariaman tentang Pemberitahuan Pemberian akun SILON dan Jadwal Pengisian Aplikasi SILON serta Konsultasi Pencalonan (helpdesk pencalonan) tanggal 4 Juni 2018;
- d. Surat KPU Kab. Padang Pariaman tentang himbuan kepada pimpinan Partai Politik tentang Pencalonan dan Layanan Konsultasi Pencalonan (Helpdesk Pencalonan) di KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 25 Juni 2018;
- e. Sosialisasi dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi SILON kepada Operator Partai Politik Se-Kabupaten Padang Pariaman pada hari Jumat, 29 Juni 2018 di Kantor KPU Padang Pariaman;
 - Yang hadir : **Darmono.**
 - Absensi terlampir : **ada**
- f. Sosialisasi kepada Pimpinan Partai Politik Se-Padang Pariaman yaitu PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan, Surat

Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 4 Juli 2018;

- Yang hadir : **Fitriawati, Joni Hendra.**

- Absensi dan ATK terlampir : **ada**

dan ATK/bahan yang diserahkan berupa :

1. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan;
2. Surat Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
3. Surat Edaran KPU RI Nomor 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2018;
4. Surat Edaran KPU RI Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 tentang Penjelasan Surat KPU Nomor 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018;
5. Surat Edaran KPU RI Surat Edaran Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018 tentang Penjelasan terhadap Surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 11 April 2014;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5343 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotocopy Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri yang Berpenghargaan sama dengan Ijazah

Madrasah tanggal 17 September 2015.

- g. Surat KPU Padang Pariaman tentang Pemberitahuan kepada Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Padang Pariaman dalam hal. **Batas akhir perbaikan pengajuan bakal calon dan perbaikan dokumen syarat bakal calon** tanggal 17 Juli 2018 (terlampir);
- h. Rapat Koordinasi/Sosialisasi Juknis KPU RI dan SE KPU RI kepada Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Padang Pariaman tentang Pencalonan tanggal 26 Juli 2018;
 - Yang hadir : **Fitriawati**
 - Absensi dan ATK terlampir : **ada**ATK/bahan yang diberikan :
 1. Juknis KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 23 Juli 2018;
 2. Surat Edaran KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 23 Juli 2018;
- i. Sinkronisasi Data Hardcopy dengan SILON Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon oleh KPU Padang Pariaman dengan Operator SILON Partai Politik Se-Kabupaten Padang Pariaman Pemilu Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 di KPU Padang Pariaman.

Pelayanan KPU Padang Pariaman dalam Pencalonan Pemilu Tahun 2019 kepada Partai Nasdem/Bacaleg Nasdem sebagai berikut :

1. Senin, 2 Juli 2018 tidak mengisi buku tamu berkonsultasi Sdri. Fitriawati
2. Rabu, 4 Juli 2018 pukul 08.40 Wib konsultasi Sdr. Dedi Suparli;
3. Sabtu, 7 Juli 2018 pukul 12.00 Wib konsultasi Sdr. Joni Hendra;
4. Senin, 16 Juli 2018 pukul 15.15 Wib **Pendaftaran Bacaleg** oleh Ketua Nasdem (Murdani) dan Sekretaris Nasdem (Masful), Fitriawati operator pengganti yang dimandatkan hari ini, juga hadir pada pukul 15.40 WIB sdr. Ardi Saputra, dan Dedi Suparli;
5. Dengan semangat **KPU Melayani**, KPU Kabupaten Padang

memberikan pelayanan dalam penggunaan sarana dan prasarana KPU Padang Pariaman berupa (printer, kertas, komputer, dan jaringan internet serta layanan tenaga operator Silon KPU Kab. Padang Pariaman (Darmariyanto) dalam proses cara pengisian foto ke model B.1, dan proses cetak formulir model B.1.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Murdani selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Padang Pariaman dan Masful selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Padang Pariaman, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 26/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :
 - a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----

- b. Pasal 102 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;-----
- c. Pasal 103 huruf c, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----
- d. Pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- e. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----
- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh ketua dan sekretaris Kabupaten/Kota atau sebutan lain”;-----
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Padang Pariaman dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat Nomor : 271-SK/DPP-NasDem/VII/2018

Tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Padang Pariaman tanggal 13 Juli 2018, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;-----

- e. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018.;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf dan huruf e diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.-----

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 untuk partai Nasional Demokrat;-
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 14 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 001 /PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.12/VIII/2018 pada tanggal 16 Agustus 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

4. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; ---
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

Bhinneka Tunggal Ika; -----

- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; ---
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman atas nama Darmono, Majelis

Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon, yakni penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Padang Pariaman 2 karena berkas syarat calon yaitu ijazah yang dilegalisir Darmono dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan penelitian yang dilakukan Termohon pada masa tahapan verifikasi faktual, dan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 Partai Nasional Demokrat untuk Daerah Pemilihan Padang Pariaman 2;-----
2. Bahwa Pemohon pada saat mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dengan melampirkan fotokopi ijazah bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Padang Pariaman 2 atas nama Darmono berupa *photocopy* ijazah yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat dan dicap kembali oleh stempel Partai;-----
3. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut diatas yang diatur lebih lanjut di ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, “berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang Sederajat”, dan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Padang Pariaman 2 atas nama Darmono benar bersekolah di Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Alahan Panjang Kabupaten Solok dengan bukti memberikan ijazah legalisir pada saat Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman (*vide* Bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut diatas,

maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----


M E M U T U S K A N

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----**
2. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 26/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang diajukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Padang Pariaman terhadap atas nama Darmono sebagai bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Daerah Pemilihan Padang Pariaman 2 dengan Nomor Urut 2;-----**
3. **Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----**
4. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan *a quo*;-----**
5. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap atas nama Darmono;-----**
6. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.-----**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman pada hari **Senin** tanggal **Tiga** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** oleh **1). Anton Ishaq, SE 2). Zainal Abidin, SH 3). Rudi Herman, S.E** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Empat** bulan **September** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** oleh **1). Anton Ishaq, SE 2). Zainal Abidin, SH 3). Rudi Herman, S.E,** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan dibantu oleh **Nazwir, SH** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Anggota



Zainal Abidin

Ketua




Anton Ishaq

Anggota



Rudi Herman

Sekretaris



Nazwir